



PUTUSAN
NOMOR: 014/IX/KIDDIY-PS/2024
KOMISI INFORMASI DAERAH DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA

1. IDENTITAS PARA PIHAK

[1.1] Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang menerima, memeriksa, dan memutus dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: 014/IX/KIDDIY-PS/2024 yang diajukan oleh:

1. Nama : Ahmad Yahya Asianto
NIK : 34041*****
Alamat : Karangturi, Sapen RT. 004, RW. 021, Kelurahan/Desa Umbulmartani, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman
Pekerjaan : Pensiunan

Yang dalam persidangan melalui Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Agustus 2024 baik sendiri maupun bersama-sama, bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, mewakili kepentingan Ahmad Yahya Asianto dalam kedudukannya sebagai Pemohon dalam Perkara Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 014/IX/KIDDIY-PS/2024 antara Ahmad Yahya Asianto sebagai Pemohon dengan Lurah Kalurahan Caturtunggal, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman sebagai Termohon di Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta:

1. Nama : Siti Aisyah
Alamat : Jl. Mrica III No. 38 Lembah Hijau, RT. 001, RW. 021, Banyurojo, Mertoyudan, Kabupaten Magelang
2. Nama : Yokastha Kamatludi K

Alamat : Karangturii, Sapen, RT. 004, RW. 021, Kalurahan/Desa
Umbulmartani, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman

selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**.

Terhadap :

Nama : Lurah Kalurahan Caturtunggal, Kapanewon Depok,
Kabupaten Sleman

Alamat : Jl. Kasuari No. 2 Demangan Baru, Kalurahan
Caturtunggal, Kapanewon Depok, Kabupaten
Sleman

Yang dalam persidangan melalui Surat Kuasa Khusus Nomor: 145/SKK/52/CT/X/2024 tanggal 1 Oktober 2024 baik sendiri maupun bersama-sama, bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, mewakili kepentingan Lurah Kalurahan Caturtunggal, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman dalam kedudukannya sebagai Termohon dalam Perkara Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 014/IX/KIDDIY-PS/2024 antara Ahmad Yahya Asianto sebagai Pemohon dengan Lurah Kalurahan Caturtunggal, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman sebagai Termohon di Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta:

1. Nama : M. Romadhon Fajrul Falah, A.Md.T
Jabatan : Plh. Jagabaya Kalurahan Caturtunggal
2. Nama : Nia Astuti, S.IP.
Jabatan : Staf Seksi Keamanan Kalurahan Caturtunggal
3. Nama : Afik Kurniawan, S.Psi.
Jabatan : Staf Seksi Keamanan Kalurahan Caturtunggal
4. Nama : Bayu Ardika Sugiantoro, S.S.
Jabatan : Staf Seksi Keamanan Kalurahan Caturtunggal
5. Nama : Hendo Hernawan Putra, S.H.
Jabatan : Staf Seksi Keamanan Kalurahan Caturtunggal

Yang selanjutnya disebut **Termohon**.

[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon

Telah memeriksa bukti-bukti dari Pemohon dan Termohon; dan

Telah mendengar dan membaca kesimpulan dari Pemohon dan Termohon.

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik tertanggal 11 September 2024 dengan alasan Pemohon tidak mendapatkan tanggapan/jawaban atasan PPID atas keberatan yang diajukan yang diterima oleh Panitia Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 13 September 2024 dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 17 September 2024 dengan register sengketa Nomor: 014/IX/KIDDIY-PS/2024.

Kronologi

[2.2] Bahwa pada tanggal 26 Maret 2024 Pemohon mengajukan permohonan informasi kepada Termohon. Permohonan informasi dengan cara melihat dan mendapatkan Salinan dileges. Adapun informasi yang diminta adalah:

1. Letter C/933/Kledokan yang pada Persil 35 DII ada tulisan dijual ke Ny. Sudiati;
2. *Liyeran* No. 450/79 tertanggal 22-11-1979.

[2.3] Bahwa berdasarkan surat permohonan sebagaimana dimaksud pada paragraf [2.2], Termohon tidak memberikan tanggapan/jawaban. (Badan Publik wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, sehingga paling lambat tanggal 29 Juli 2024);

[2.4] Bahwa pada tanggal 25 Juli 2024 Pemohon menyampaikan surat keberatan kepada Termohon dikarenakan tidak/belum mendapatkan tanggapan/jawaban sesuai permohonan Pemohon dan diterima Termohon tanggal 26 Juli 2024. (Badan Publik wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis yang disampaikan kepada Pemohon Informasi Publik yang mengajukan keberatan atau kuasanya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak dicatatnya pengajuan keberatan tersebut dalam register

keberatan, sehingga paling lambat tanggal 6 September 2024);

[2.5] Bahwa pada tanggal 11 September 2024 Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi kepada Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan alasan Pemohon tidak mendapatkan tanggapan/jawaban atasan PPID atas keberatan yang diajukan. (Permohonan diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas hari) kerja sejak berakhirnya jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja bagi atasan PPID untuk memberikan tanggapan, sehingga paling lambat tanggal 27 September 2024);

[2.6] Bahwa pada tanggal 17 September 2024 permohonan penyelesaian sengketa informasi Pemohon diregister oleh Panitera Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Nomor: 014/IX/KIDDIY-PS/2024;

[2.7] Bahwa terhadap Sengketa Informasi Publik *a quo* telah dilaksanakan sidang pemeriksaan awal pada tanggal 2 Oktober 2024, dihadiri oleh Pemohon bersama Kuasanya dan Termohon tidak hadir;

[2.8] Bahwa sidang pemeriksaan awal lanjutan dilaksanakan pada tanggal 16 Oktober 2024, Pemohon hadir bersama Kuasa dan Termohon hadir diwakili Kuasa;

[2.9] Bahwa sebagaimana ketentuan pasal 29 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, Majelis Komisioner mewajibkan kepada Para Pihak untuk melakukan mediasi;

[2.10] Bahwa pada tanggal 16 Oktober 2024 telah dilaksanakan proses mediasi antara Para Pihak dengan komisioner Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta bertindak sebagai mediator;

[2.11] Bahwa mediasi yang dilaksanakan tersebut **[2.10]** tidak mencapai kesepakatan dan mediasi dinyatakan gagal; dan

[2.12] Bahwa dengan tidak tercapainya kesepakatan Mediasi sebagaimana dimaksud

dalam paragraf [2.11], sengketa *a quo* kemudian dilanjutkan melalui *ajudikasi nonlitigasi* yang telah dilaksanakan pada tanggal 16 Oktober 2024, 12 November 2024, 4 Desember 2024, 14 Januari 2025 di Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, serta pemeriksaan setempat di Kalurahan Caturtunggal pada tanggal 19 Desember 2024.

Tujuan Permohonan Informasi

[2.13] Tujuan Pemohon mengajukan permohonan informasi adalah untuk mengajukan perkara ke Pengadilan Negeri.

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.14] Pemohon mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta karena Pemohon tidak mendapatkan tanggapan/jawaban atas PPID atas keberatan yang diajukan.

Petitum

[2.15] Pemohon memohon kepada Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon, dan;
2. Memohon Majelis Komisioner untuk memutus perkara dengan yang seadil-adilnya.

B. Alat Bukti

Keterangan PEMOHON

[2.16] Menimbang bahwa dalam persidangan *ajudikasi nonlitigasi* di Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut:

1. bahwa Pemohon menyatakan memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan sengketa informasi publik di Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. bahwa Pemohon pernah menyampaikan surat permohonan informasi publik kepada Lurah Kalurahan Caturtunggal pada tanggal 26 Maret 2024;
3. bahwa Pemohon memohon informasi publik dengan tujuan untuk mengajukan

- perkara ke Pengadilan Negeri;
4. bahwa Pemohon memperoleh fotokopi *Liyeran* Nomor 450/79 tanggal 22-11-1979 dari bekas pengacara Pemohon;
 5. bahwa Pemohon menyatakan pada tahun 2008 Letter C Nomor 933/Kledokan atas nama Pemohon tidak ditemukan;
 6. bahwa Pemohon menyatakan pada tahun 2009 Pemerintah Kalurahan Caturtunggal menyerahkan Letter C Nomor 933/Kledokan atas nama Pemohon kepada Pemohon tapi ada keterangan dalam Letter C Nomor 933/Kledokan atas nama Pemohon tersebut yaitu dijual ke Ny. Sudiati (1979);
 7. bahwa Pemohon menyatakan tidak pernah menjual tanah dalam Letter C Nomor 933/Kledokan atas nama Pemohon tersebut kepada siapapun.

Surat-surat PEMOHON.

[2.17] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan bukti berupa surat-surat sebagai berikut:

No	BUKTI	NAMA ALAT BUKTI	/KETERANGAN	Jumlah
1	P-1	KTP Atas Nama Ahmad Yahya Asianto	Fotokopi dari asli membuktikan bahwa Ahmad Yahya Asianto sebagai pemilik Leter C No 933/Kledokan	1 lembar
2	P-2	Letter C No 933/Kledokan	Fotokopi dari <i>copy</i> membuktikan bahwa Leter C No 933/Kledokan pada Persil 35 d II ada tulisan dijual ke Ny. Sudiati pada tanggal 22/11/1979 <i>Liyeran</i> No 450/79	1 lembar
3	P-3	Gambar <i>photo</i> lokasi Persil 35 d II dengan luas <u>+ 3.150</u> m2 milik Bapak Asiyanto	Print dari <i>photo</i> HP membuktikan bahwa lokasi Persil 35 d II tersebut, sekarang jadi Depok Sport	2 lembar

			Center dan Cafe Garden	
4	P-4	Surat <i>Liyeran</i> Nomor 450/79	Fotokopi dari <i>copy</i> membuktikan bahwa <i>Liyeran</i> tersebut tertulis Ny. Sudiati sebagai pembeli. Faktanya pada kolom <i>Kulo Inkgang Ngliyer</i> Ny. Sudiati tidak menandatangani jika dia sebagai pembeli bahkan di nama terangnya tidak tertulis nama Sudiati dalam <i>Liyerannya</i> tersebut kosong.	1 lembar
5	P-5	Gambar <i>photo</i> Pengacara Kalurahan Caturtunggal	Print dari <i>photo</i> HP membuktikan bahwa Pengacara Kelurahan Caturtunggal yang bernama Bapak Nur Edy ini yang sudah menceritakan panjang lebar kepada Kuasa Pemohon Ibu Siti Aisyah terkait dokumen	1 lembar
6	P-6	Surat Permohonan Informasi Publik kepada Plt. Lurah Caturtunggal tertanggal 06 Juli 2024 dan diterima pada 10 Juli 2024	fotokopi dari <i>copy</i> membuktikan bahwa Surat Permohonan Informasi Publik tersebut tidak mendapat tanggapan dari Plt. Lurah Caturtunggal	1 lembar
7	P-7	Surat keberatan tertanggal 25 Juli 2024 dan diterima pada tanggal 26 Juli 2024	Fotokopi dari <i>copy</i> membuktikan bahwa Pemohon membuat surat keberatan dikarenakan	1 lembar

			Permohonan Informasi tidak ditanggapi	
8	P-8	Surat Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik tertanggal 11 September 2024	Fotokopi dari <i>copy</i> membuktikan bahwa dikarenakan keberatan tidak ditanggapi maka Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi di KID DIY	1 lembar
9	P-9	Surat dari Pemohon yang disampaikan kepada Ny. Sudiati tertanggal 15 Juli 2024 dan 25 Juli 2024	Fotokopi dari <i>copy</i> membuktikan bahwa Pemohon sudah bersurat 2x kepada Ny. Sudiati terkait di Letter C milik Pemohon, tertulis Ny. Sudiati membeli tanah persil 35 d II yang ada di Letter C No 933/Kld	2 lembar
10	P-10	Surat balasan dari Ny. Sudiati tertanggal 08 Agustus 2024	Fotokopi dari asli membuktikan bahwa Ny. Sudiati membalas surat kepada Pemohon agar Pemohon untuk menghubungi Pemerintah Desa sebagai pihak yang mengadministrasikan data-data tanah Letter C	1 lembar
11	P-11	Surat Keterangan Beda Nama yang tercantum pada KTP dan KK adalah Ahmad Yahya Asiyanto sedang pada Letter C nya adalah Asiyanto/C No.933	Fotokopi dari <i>copy</i> membuktikan bahwa Surat Keterangan Beda Nama dengan Nomor 14/P/II/2018 yang dibuat oleh Pemerintah Desa Umbulmartani,	1 lembar

			Kecamatan Ngemplak, Sleman, Provinsi DIY, menerangkan bahwa nama yang ada di KTP dan KK adalah benar-benar sama dengan orang yang tercantum di Dokumen Petikan Leter C	
12	P-12	Surat Pernyataan yang dibuat oleh Pemohon terkait Tanah Leter C No.933 Persil 33 Klas d II Luas 1.000m2 yang akan dimohon konversi untuk penyertifikatan	Fotokopi dari <i>copy</i> membuktikan bahwa pada tanggal 17 Oktober 2009 Pemohon membuat Surat Pernyataan Beda Nama sebagai syarat untuk pengajuan konversi setelah pihak Pemerintah Kelurahan Caturtunggal datang ke rumah Pemohon pada tahun 2009 untuk memberikan Dokumen Kutipan Letter C No.933/Kld, setelah Tahun 2008 Pemohon menghadap ke Kelurahan untuk meminta Dokumen Letter C atas nama Pemohon	1 lembar
13	P-13	Gambar <i>photo</i> Bapak H. Maryanto dan istri	Print dari <i>photo</i> HP membuktikan bahwa <i>photo</i> tersebut adalah suami istri yang bernama Bapak H.Maryanto dan Bapak Haji ini yang sudah membeli Tanah Persil 35 d II yang sekarang menjadi	1 lembar

			DCS, padahal Pemohon sebagai pemilik tanah tidak pernah merasa menjual.	
--	--	--	-------------------------------------------------------------------------	--

Keterangan TERMOHON

[2.18] Menimbang bahwa pada dalam persidangan Termohon menyatakan keterangan sebagai berikut:

1. bahwa Termohon menyatakan sebagai Badan Publik yang berkedudukan di Kabupaten Sleman;
2. bahwa Termohon memang tidak menanggapi permohonan Pemohon;
3. bahwa Termohon menyatakan sudah ada Keputusan Lurah Caturtunggal tentang Standar Pelayanan pada Bidang Keamanan;
4. bahwa Termohon menyatakan sudah ada Keputusan Lurah Caturtunggal tentang Daftar Informasi Publik;
5. bahwa Termohon menyatakan bahwa Daftar Informasi Publik *a quo* ditetapkan dengan Keputusan Lurah dikarenakan Lurah Kalurahan Caturtunggal saat itu dijabat oleh Penjabat/Pj yang tidak memiliki kewenangan untuk menetapkan Peraturan Kalurahan;
6. bahwa Termohon menyatakan informasi yang diminta Pemohon merupakan informasi yang dikecualikan;
7. bahwa Termohon menyatakan penyusunan draf Daftar Informasi Publik Caturtunggal dilakukan bersama-sama dengan Kalurahan di wilayah Kapanewon Depok dan dilaksanakan di Kantor Kapanewon Depok dengan didampingi pejabat dari Dinas Kominfo Kabupaten Sleman;
8. bahwa Termohon menyatakan di dalam informasi yang diminta Pemohon berkaitan dan juga ada nama orang lain sehingga harus melibatkan yang bersangkutan;
9. bahwa Termohon menyatakan obyek yang oleh Pemohon diminta perihal informasinya telah dibeli oleh Termohon dari pihak selain Pemohon;
10. bahwa Termohon menyatakan informasi berkaitan dengan satu bidang tanah yang diminta Pemohon, tanah dimaksud merupakan aset Desa dan menjadi milik Kraton sehingga untuk memberikan informasi tersebut harus seijin pihak Kraton;

11. bahwa Termohon bersedia untuk dilakukan pemeriksaan setempat oleh Majelis Komisioner guna melihat dokumen yang diminta oleh Pemohon.

Surat-surat Termohon

[2.19] Menimbang bahwa Termohon mengajukan bukti surat sebagai berikut:

No	BUKTI	NAMA ALAT BUKTI	KETERANGAN	JUMLAH
1	T-1	Fotokopi dari asli Keputusan Lurah Caturtunggal Nomor 22/Kep.Kal/CT/VIII/2024 Tanggal 1 Agustus 2024	Menerangkan tentang standar pelayanan pada bidang keamanan Kalurahan Caturtunggal	1 (satu) bendel
2	T-2	Fotokopi dari asli Lembar pengujian konsekuensi atas klasifikasi informasi yang dikecualikan nomor 2 tahun 2024	Menerangkan uraian tentang klasifikasi informasi yang dikecualikan	1 (satu) bendel
3	T-3	Fotokopi dari asli Keputusan Lurah Caturtunggal Nomor 27/Kep.Kal/CT/IX/2024 Tanggal 05 September 2024	Menerangkan daftar informasi publik yang dikecualikan di lingkungan Pemerintah Kalurahan Caturtunggal, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman	1 (satu) bendel
4	T-4	Fotokopi dari asli Letter C Kas Desa Nomer 37-33	Menerangkan bahwa Persil 35 Klas d II adalah aset tanah kas desa Pemerintah Kalurahan Caturtunggal	1 (satu) bendel
5	T-5	Fotokopi dari print out Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 24 Tahun 2024 tentang Pemanfaatan Tanah	Menerangkan bahwa tanah kas desa atau tanah kalurahan merupakan tanah kasultanan.	1 (satu) bendel

	Kalurahan		
--	-----------	--	--

3. KESIMPULAN PARA PIHAK

A. Kesimpulan Pemohon

[3.1] Menimbang bahwa pada tanggal 15 Januari 2025 Pemohon menyampaikan kesimpulan secara tertulis dan dibacakan dalam sidang, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah pemegang alas hak letter C nomor 933/KLD serta mempunyai 3 (tiga) Persil Tanah dari 5 (lima) bidang tanahnya antara lain:
 - 1.1 Persil 39b d II dengan luas 1.380m² serta 39a d II dengan luas 400 m². Kedua bidang tanah tersebut di lokasi Student Custle Kledokan.
 - 1.2 Persil 33d II dengan luas 1.000m², bidang tanah ini lokasinya disebelah selatan kampus YKPN Seturan Yogyakarta pada tahun 2009 setelah Pemohon diberi kutipan letter C oleh perangkat desa Caturtunggal yang datang kerumah Pemohon. Maka pada tanggal 17 Oktober 2009 Pemohon membuat Surat Pernyataan Beda Nama diketahui oleh Kepala Desa Umbulmartani dan Camat Ngemplak Sleman untuk syarat pengajuan konversi (Bukti P-12)
 - 1.3 Persil 35 d II dengan luas 2.360m² serta Persil 35 d II dengan luas 790m², jadi luas keseluruhan untuk Persil 35 adalah 3.150m² yang berada di jalan raya Babarsari.
2. Bahwa untuk Persil 35 d II dengan luas 3.150m² tersebut pada letter C nya ada tulisan dijual ke Ny. Sudiati tertulis tanggal 22-11-1979 dengan *Papriksan* No. 450/79. Bagaimana mungkin Pemohon pada tahun 1979 menjual tanahnya kepada Ny. Sudiati, sedangkan Pemohon mengurus kepemilikan tanahnya di Kalurahan Caturtunggal baru pada tahun 2008,dan tahun 2009 dari Perangkat Desa mendatangi kerumah Pemohon serta memberikan dokumen kutipan letter C No. 933 kepada Pemohon. Disini Pemohon merasa heran karena pada Persil 35 d II dengan luas 3.150m² ada tulisan dijual kepada Ny. Sudiati tahun 1979 sedangkan Pemohon baru mendapatkan kutipan letter C tersebut pada tahun 2009;

3. Bahwa pada bulan Juli 2024 Kuasa Pemohon menemui Kuasa Hukum/Lawyer dari Kalurahan Caturtunggal yang bernama Bapak Nuredy, S.H., yang rumahnya di Sagan, Yogyakarta dengan maksud ingin mengetahui prosedur yang ada di Kalurahan Caturtunggal terkait dokumen letter C dan dari obrolan serta perbincangan tersebut, tanpa disadari Bapak Nuredy menyampaikan keterangan jika pada tahun 2009 sewaktu mencari dokumen letter C milik Bapak Asiyanto, telah menemukan letter C milik Pemohon sewaktu ikut mencari dokumen tersebut yaitu letter C No. 933/KLD atas nama Asiyanto dalam kondisi masih utuh dalam arti tidak ada coretan, berarti letter tersebut belum pernah diurus (Bukti P-5);
4. Bahwa sewaktu Kuasa Pemohon melacak lokasi Persil 35 d II setelah mendapat penjelasan dari Pakdhe-nya Pemohon, jika lokasi Persil 35 tersebut sekarang menjadi DSC (Depok Sport Center) maka Kuasa Pemohon meninjau ke lokasi tersebut, untuk membuktikan kebenaran dari informasinya. Ternyata memang benar jika tanah milik Pemohon sekarang menjadi DSC dan Cafe Garden (Bukti P-3);
5. Bahwa setelah Kuasa Pemohon menemukan fakta fakta tersebut, maka terus melacak siapa pemilik dari DCS, mengingat lokasi tanahnya adalah milik dari Pemohon. Setelah mencari informasi kesana kemari akhirnya mendapat keterangan jika tanah yang sudah menjadi Depok Sport Center adalah milik Bapak H. Maryanto yang tempat tinggalnya berada di daerah Pakem. Setelah Kuasa Pemohon menemui Bapak H Maryanto dan istri, maka diperoleh penjelasan, jika tanah Persil 35 d II sudah dibeli bapak haji dan yang menjual dari Pemerintah Desa Caturtunggal. Foto Bapak H. Maryanto dan istri ada pada Bukti P-13;
6. Bahwa dengan bersuratnya Pemohon kepada Ny. Sudiati tertanggal 15 Juli 2024 dan 25 Juli 2024 yang bertujuan ingin mendapatkan penjelasan terkait nama Ny. Sudiati tertulis pada letter C milik Pemohon, yang mana ada tulisan dijual ke Ny. Sudiati, sedangkan Pemohon belum pernah bertemu dan bertransaksi jual beli kepada Ny. Sudiati. (Bukti P-9);
7. Bahwa dengan adanya surat Penjelasan dari Ny. Sudiati tertanggal 08 Agustus 2024 kepada Pemohon, yang intinya agar Pemohon untuk menghubungi Pemerintah Desa sebagai pihak yang mengadministrasikan data-data tanah letter C, disini Pemohon menyimpulkan jika Ny. Sudiati tidak pernah merasa membeli tanah milik Pemohon, hanya saja namanya sudah di pakai untuk

- penulisan sebagai pembeli, dikarenakan Ny. Sudiati adalah istri Lurah yang menjabat pada waktu itu. (Bukti P-10);
8. Bahwa dengan mengadministrasikan Persil 35 d II tertulis di jual maka ahli waris yang tidak paham seluk beluk yang ada di Papriksan dan Liyeran tentang penulisan tersebut, banyak warga masyarakat yang kehilangan hak atas tanahnya, akibat dari perbuatan oknum kelurahan yang tidak bertanggung jawab dan dengan sengaja menghilangkan hak atas tanah milik warga masyarakat;
 9. Bahwa terlepas dari apa yang sudah Pemohon sampaikan di kesimpulan ini, permohonan dari Pemohon ingin melihat, meminta salinan, yang di leges, dikarenakan Pemohon mendapatkan letter C No. 933/KLD hanya diberi oleh perangkat kelurahan yang datang kerumah pemohon pada tahun 2009, dan memberikan kutipan Leter C milik Pemohon;
 10. Bahwa untuk *Papriksan/Liyeran* No. 450/79 tertanggal 22-11-1979 Pemohon mendapatkan dari Kuasa Hukum dan pada *liyeran* tersebut pihak pembeli tidak ada tanda tangannya, maupun nama terangnya, sedangkan di *liyerannya* ada tanda tangan Pemohon, karena pada waktu Pemohon membuat sertifikat Persil 33 seluas 1.000m², Pemohon disuruh menandatangani blangko kosong pada waktu akan konversi dibantu oleh Pemerintah Desa dan juga diminta datang ke kediaman kuasa hukum Bapak Nuredy, S.H., di Sagan Yogyakarta (Bukti P-4);
 11. Bahwa berdasar pada ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang mengatur tentang tugas dan kewajiban Perangkat Desa atau Kelurahan pada Pasal 26 ayat 1 huruf p jo Undang-Undang RI No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pada Pasal 4 ayat 2 huruf c bunyinya, setiap orang berhak mendapatkan salinan informasi publik melalui permohonan sesuai undang-undang ini, disini yang diminta oleh Pemohon adalah salinan dokumen milik pribadi dan bukan milik orang lain;
 12. Bahwa Pemohon sudah menyampaikan permohonan/Bukti P-6 dan menyampaikan keberatan/Bukti P-7 dikarenakan permohonan dan keberatan tidak ditanggapi oleh Plt. Lurah Caturtunggal sehingga Pemohon mengajukan sengketa informasi publik pada KID DIY untuk sidang ajudikasi (Bukti P-8);
 13. Bahwa berdasar pada ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang mengatur tentang tugas dan kewajiban Perangkat Desa/Kelurahan pada Pasal 26 ayat 1 huruf f dan p yaitu:
 - ♦ Pasal 26 ayat 1 huruf f yang bunyinya, melaksanakan prinsip tata laksana Pemerintahan Desa atau Kelurahan yang akuntabel, integritas, transparan,

proporsional, profesional, aktif, inovatif, efektif, efisien, bersih, jujur serta bebas dari KKN.

- ♦ Pasal 26 ayat 1 huruf p yang bunyinya memberikan informasi pada masyarakat; dan

14. Bahwa disini sudah jelas apa yang menjadi tugas dan kewajiban untuk Perangkat Desa/Kelurahan untuk melayani warga masyarakat.

Berdasarkan hal-hal yang telah Pemohon sampaikan pada Nota Kesimpulan ini maka Pemohon berharap untuk permohonan melihat, dan meminta salinan letter C maupun *liyeran* No. 450/79 serta memohon untuk dileges, sebagai bukti bahwa pemohon sudah melihat dan mendapatkan salinan tersebut benar-benar di dapat dari Pemerintah Desa Caturtunggal.

[3.2] Bahwa Pemohon memohon kepada Majelis untuk bisa menjadi pertimbangan bagi majelis dalam mengambil amar putusannya.

B. Kesimpulan Termohon

[3.3] Menimbang bahwa pada tanggal 15 Januari 2025 Termohon menyampaikan kesimpulan secara tertulis dan dibacakan dalam sidang, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa maksud pemohon mengajukan permohonan salinan letter C No. 933/Kledokan dan salinan *liyeran* No. 450/79 tertanggal 22-11-79;
2. Bahwa Termohon menjelaskan tidak dapat memberikan atas permohonan dari pemohon *liyeran* No. 450/79 tertanggal 22-11-79 dikarenakan atas obyek yang tertuang dari isi permohonan oleh pemohon sekarang menjadi aset termohon dan terdaftar dalam informasi yang dikecualikan;
3. Termohon menjelaskan bahwa Majelis Komisioner telah melaksanakan pemeriksaan setempat secara langsung bukti yang diajukan oleh Termohon; dan
4. Bahwa Termohon telah menyampaikan bukti dan data yang lebih kuat secara formal dan materiil daripada bukti Pemohon dan Termohon telah berhasil membuktikan kebenaran dali-dalilnya.

[3.4] Bahwa Termohon memohon kepada Majelis meyakini kebenaran dalil-dalil dan bukti-bukti yang telah diajukan Termohon dan mohon Majelis Komisioner berkenan memberikan Putusan untuk tidak mengabulkan permohonan Pemohon.

4. PERTIMBANGAN HUKUM

A. Maksud dan Tujuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi.

[4.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah mengenai Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur Pasal 35 ayat (1) huruf c, Pasal 36 ayat (1), dan Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 3 dan Pasal 5 huruf b Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

B. Kewenangan, Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon dan Termohon, dan Jangka Waktu penyelesaian Sengketa Informasi.

[4.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, Majelis Komisioner, akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut

1. Kewenangan Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk menerima, memeriksa, dan memutus permohonan *a quo*;
2. Kedudukan hukum (*Legal Standing*) Pemohon;
3. Kedudukan hukum (*Legal Standing*) Termohon; dan
4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

Terhadap keempat hal tersebut di atas, Majelis Komisioner mempertimbangkan dan memberikan pendapat sebagai berikut:

1. Kewenangan Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta

[4.3] Menimbang bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai dua kewenangan yaitu kewenangan absolut dan kewenangan relatif.

Kewenangan Absolut

[4.4] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dinyatakan bahwa Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau *ajudikasi nonlitigasi*.

[4.5] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23, Pasal 26 ayat (1) huruf a Pasal 27 ayat (1) huruf a, b, c dan d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang pada pokoknya Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki fungsi, tugas dan wewenang menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau *ajudikasi nonlitigasi*.

[4.6] Menimbang bahwa berdasarkan paragraf [4.4] dan [4.5] tersebut di atas, maka Majelis Komisioner mempunyai kewenangan absolut dalam menyelesaikan sengketa informasi publik.

Kewenangan Relatif

[4.7] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (3) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik disebutkan bahwa Komisi Informasi Provinsi dan/atau Komisi Informasi Kabupaten/Kota bertugas menerima, memeriksa, dan memutus Sengketa Informasi Publik di daerah melalui Mediasi dan/atau *ajudikasi nonlitigasi*.

[4.8] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dan penjelasannya menyebutkan bahwa Komisi Informasi Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik tingkat kabupaten/kota. Adapun yang dimaksud dengan Badan Publik kabupaten/kota adalah Badan Publik yang lingkup kerjanya mencakup kabupaten/kota setempat atau

lembaga tingkat kabupaten/kota dari suatu lembaga yang hierarkhis.

[4.9] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (4) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyebutkan bahwa dalam hal Komisi Informasi Kabupaten/Kota belum terbentuk, kewenangan menyelesaikan Sengketa Informasi Publik menyangkut Badan Publik tingkat Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Komisi Informasi Provinsi.

[4.10] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.7] sampai [4.9] Majelis Komisioner berpendapat bahwa Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta berwenang menerima, memeriksa, dan memutus permohonan *a quo*.

3. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[4.11] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 2, 10 dan 12, Pasal 4, Pasal 22 ayat (1), Pasal 35 ayat (1) huruf c dan Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 37 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *unctis* Pasal 1 angka 2, 8, dan 9, Pasal 23 ayat (1), Pasal 30 ayat (1) huruf c, dan ayat (2), dan Pasal 27 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik *unctis* Pasal 1 angka 6 dan 7, Pasal 3, Pasal 9, dan Pasal 11 ayat (1) huruf a angka 1, huruf b, huruf c Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, yang pada pokoknya Pemohon mempunyai kedudukan hukum sebagai Pemohon Penyelesaian Sengketa Informasi pada Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

[4.12] Menimbang bahwa berdasarkan fakta permohonan :

1. Bahwa Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atas nama pemohon.
2. Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan informasi kepada Termohon pada tanggal 6 Juli 2024.
3. Bahwa pada tanggal 25 Juli 2024 Pemohon menyampaikan surat keberatan kepada Termohon dikarenakan Pemohon tidak/belum mendapatkan tanggapan/sesuai permohonan Pemohon;
4. Bahwa dengan alasan Pemohon tidak mendapatkan tanggapan/jawaban atasan

PPID atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon, maka pada tanggal 11 September 2024 Pemohon mengajukan surat permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik ke Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, dan diregister oleh Panitera Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 17 September 2024 dengan Nomor 014/IX/KIDDIY-PS/2024;

[4.13] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.11] dan [4.12] tersebut di atas, Majelis Komisioner berpendapat, Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon Penyelesaian Sengketa Informasi pada Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

4. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Termohon

[4.14] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 dan 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *junctis* Pasal 1 angka 2, 3, 4, 5, Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 1 angka 4, 5 dan 8, Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik *junctis* Pasal 1 angka 2, 4, 5, 8, 9, 10, dan Pasal 8 berikut penjelasannya Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik bahwa Termohon adalah Lurah Kalurahan Caturtunggal, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman.

[4.15] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.14] di atas, Majelis Komisioner berpendapat Termohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Termohon dalam penyelesaian sengketa *a quo*.

5. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi

[4.16] Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh Majelis Komisioner bahwa Pemohon telah menempuh mekanisme permohonan informasi, keberatan, dan pengajuan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana

dimaksud pada paragraf [2.2] sampai dengan paragraf [2.5].

[4.17] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada Paragraf [4.12] Majelis Komisioner berpendapat bahwa permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi yang dimohonkan Pemohon memenuhi jangka waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 5 huruf b dan Pasal 13 huruf b Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

C. Pokok Permohonan

[4.18] Menimbang bahwa pokok permohonan dalam perkara *a quo* sesungguhnya adalah sengketa informasi publik antara Pemohon dan Termohon mengenai informasi yang dimohonkan Pemohon kepada Termohon sebagaimana diuraikan pada Bagian 2 huruf A paragraf [2.2]. Dalam persidangan, Majelis Komisioner kemudian menggali dan memperjelas pokok permohonan yang diajukan Pemohon, maka sesuai fakta persidangan sebagaimana yang disebutkan dalam paragraf [2.2] terhadap sengketa informasi *a quo* yang menjadi pokok permohonan adalah:

1. Letter C/933/Kledokan yang pada Persil 35 d II ada tulisan dijual ke Ny. Sudiati;
2. *Liyeran* No. 450/79 tertanggal 22-11-1979.

D. Pendapat Majelis Komisioner

[4.19] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan yang menjadi fakta hukum tidak dibantah oleh para pihak, bahwa pokok sengketa informasi *a quo* adalah sebagaimana disebutkan dalam paragraf [4.18]. Selanjutnya Majelis Komisioner akan mempertimbangkan apakah informasi yang dimohon oleh Pemohon yaitu sebagaimana disebutkan dalam paragraf [4.18] tersebut merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh Termohon atau tidak, dan apakah dapat dikategorikan sebagai informasi terbuka atau tertutup.

[4.20] Menimbang bahwa untuk dapat menjawab pertimbangan Majelis Komisioner sebagaimana diuraikan dalam paragraf [4.19], terlebih dahulu Majelis Komisioner menyampaikan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang Undang

Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik, *juncto* Pasal 1 angka 4 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, yang dimaksud dengan Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

[4.21] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 huruf f Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik alat bukti yang dapat diajukan untuk diperiksa di persidangan adalah sebagai berikut:

- a. surat;
- b. keterangan saksi;
- c. keterangan ahli;
- d. keterangan Pemohon dan Termohon;
- e. petunjuk yang diperoleh dari rangkaian data, keterangan, perbuatan, keadaan, atau peristiwa yang bersesuaian dengan alat bukti lain; dan/atau
- f. informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau serupa dengan itu.

[4.22] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan, Majelis Komisioner memperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. bahwa Standar Pelayanan pada Bidang Keamanan Kalurahan Caturtunggal, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman ditetapkan melalui Keputusan Lurah Kalurahan Caturtunggal Keputusan Lurah Kalurahan Caturtunggal tentang Nomor 22/Kep.Kal/CT/VIII/2024 tanggal 1 Agustus 2024;
2. bahwa draft daftar informasi publik yang dikecualikan di lingkungan Pemerintah Kalurahan Caturtunggal, disusun bersama-sama dengan Kalurahan lainnya di wilayah Kapanewon Depok pada bulan Agustus 2024 dengan didampingi staf Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sleman;
3. bahwa daftar informasi publik yang dikecualikan di lingkungan Pemerintah Kalurahan Caturtunggal ditetapkan melalui Keputusan Lurah Kalurahan Caturtunggal Nomor 22/Kep.Kal/CT/VIII/2024 tanggal 1 Agustus 2024

dikarenakan kedudukan Lurah Kalurahan Caturtunggal saat itu dijabat oleh Pejabat Lurah (PJ Lurah);

4. bahwa daftar informasi publik yang dikecualikan di lingkungan Pemerintah Kalurahan Caturtunggal, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman ditetapkan melalui Keputusan Lurah Kalurahan Caturtunggal Nomor 27/Kep.Kal/CT/IX/2024 tanggal 1 Agustus 2024 dikarenakan kedudukan Lurah Kalurahan Caturtunggal saat itu dijabat oleh Pejabat Lurah (Pj. Lurah);
5. bahwa uji konsekuensi terhadap daftar informasi publik yang dikecualikan di lingkungan Pemerintah Kalurahan Caturtunggal, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman dilakukan oleh pejabat/staf dari Dinas Kominfo Sleman, Kapanewon Depok dan Kalurahan Caturtunggal;
6. bahwa berdasarkan pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh Majelis Komisioner di Kalurahan Caturtunggal didapati bahwa dokumen informasi yang dimohon oleh Pemohon adalah benar merupakan informasi yang dihasilkan dan atau dikuasai oleh Termohon;
7. bahwa di dalam dokumen informasi sebagaimana tersebut [4.6] nomor 16 tidak ada tanda tangan Ny. Sudilah sebagai pembeli bidang tanah milik Pemohon;
8. bahwa di dalam dokumen informasi sebagaimana tersebut [4.6] nomor 16 ada tanda tangan Pemohon sebagai pemilik bidang tanah yang kemudian dibeli (*diliyer*) oleh Ny. Sudilah;
9. bahwa di dalam dokumen informasi sebagaimana tersebut [4.6] nomor 16 mengandung data dan informasi yang berkaitan dengan pihak atau orang lain selain Pemohon.

[4.23] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik bahwa setiap orang berhak memperoleh Informasi Publik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

[4.24] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (2) huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menyatakan bahwa setiap orang berhak mendapatkan salinan Informasi Publik melalui permohonan sesuai dengan Undang-Undang ini.

[4.25] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menyatakan bahwa setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan permintaan Informasi Publik disertai alasan permintaan tersebut.

[4.26] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 6 huruf b dan c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan bahwa Informasi Publik yang tidak dapat diberikan oleh Badan Publik antara lain adalah informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat dan informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi.

[4.27] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menyatakan bahwa Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada dibawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan.

[4.28] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 17 huruf j Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menyatakan bahwa informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan undang-undang.

[4.29] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (7) huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menyatakan bahwa dalam hal suatu dokumen mengandung materi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, maka informasi yang dikecualikan tersebut dapat dihitamkan dengan disertai alasan dan materinya.

[4.31] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) huruf a dan huruf e Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, yaitu (huruf a) yang menyatakan bahwa Badan Publik wajib menyediakan, membuka dan memberikan Informasi Publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana, kecuali Informasi yang dikecualikan serta (huruf e) melakukan pengujian tentang konsekuensi atas Informasi Publik yang dikecualikan.

[4.30] Menimbang bahwa Pasal 4 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang menyatakan bahwa para pihak yang mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik wajib mengikuti proses penyelesaian sengketa informasi publik dengan sungguh-sungguh dan itikad baik.

[4.31] Menimbang bahwa Pasal 49 ayat (4) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik yang menyatakan bahwa informasi publik yang dikecualikan melalui pengujian konsekuensi ditetapkan dalam bentuk Penetapan tentang Klasifikasi Informasi Dikecualikan.

[4.32] Menimbang bahwa Pasal 49 ayat (6) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik yang menyatakan bahwa alasan pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d paling sedikit memuat :

- a. undang-undang yang dijadikan dasar pengecualian; dan
- b. analisis konsekuensi.

[4.33] Menimbang bahwa Pasal 50 ayat (3) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik yang menyatakan bahwa PPID dilarang menjadikan pengecualian sebagian Informasi dalam suatu salinan dokumen Informasi Publik sebagai alasan untuk mengecualikan akses publik terhadap keseluruhan salinan dokumen Informasi Publik.

[4.34] Menimbang bahwa fakta persidangan sebagaimana diuraikan dalam paragraf [4.22] dan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan pada paragraf [4.23] sampai dengan [4.33] Majelis Komisioner berpendapat informasi yang diminta oleh Pemohon pada pokoknya:

1. Letter C/933/Kledokan yang pada Persil 35 d II ada tulisan dijual ke Ny. Sudiati;
2. *Liyeran* No 450/79 tertanggal 22-11-1979.

merupakan informasi yang terbuka bagi Pemohon sepanjang informasi yang memiliki hubungan hukum atau keterkaitan dengan Pemohon sebagaimana diatur oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan peraturan pelaksanaannya.

5. KESIMPULAN

[5.1] Berdasarkan seluruh uraian serta fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan:

1. Komisi Informasi Daerah Istimewa Yogyakarta berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus permohonan *a quo*;
2. Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
3. Termohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*Legal Standing*) sebagai Termohon *a quo*;
4. Permohonan *a quo* memenuhi ketentuan jangka waktu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.
5. Pemohon memiliki hubungan hukum atau keterkaitan dengan informasi yang dimohonkan sepanjang informasi yang tidak berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat serta informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi orang lain.

6. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[6.1] Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian.

[6.2] Memerintahkan kepada Termohon untuk memberikan informasi publik yang diminta oleh Pemohon dengan menghitamkan bagian informasi yang dikecualikan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan ini dibacakan.

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Komisioner yang terdiri dari Bayu Februarino Putro selaku Ketua merangkap Anggota, Aswino Wardhana dan Akhmad Nasir masing-masing sebagai Anggota, pada hari Jumat, tanggal 14 Februari 2025, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 20 Februari 2025, oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Dimas Prakoso, sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh

Pemohon dan tidak dihadiri Termohon.

Ketua Majelis

ttd

Bayu Februarino Putro

Anggota Majelis,

Anggota Majelis,

ttd

ttd

Aswino Wardhana

Akhmad Nasir

Panitera Pengganti,

ttd

Dimas Prakoso

Salinan Putusan KID DIY

Untuk salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 39 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Yogyakarta, 20 Februari 2025

Panitera Pengganti

ttd

Dimas Prakoso

Salinan Putusan KID DIY